BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Inti upacara pernikahan adalah akad nikah. Dari segi bahasa, akad berasal dari kata *'aqd* yang artinya mempertemukan dua hal, atau mengukuhkan dua pihak, digunakan untuk menyebutkan transaksi jual beli (akad jual beli), perjanjian antara dua pihak juga untuk menyebut pengukuhan dua orang dalam ikatan suami istri (akad nikah). Dalam budaya modern, akad nikah adalah perjanjian tercatat atau kontrak yang dokumennya disebut piagam, akta atau sertifikat. Dari segi agama, akad nikah adalah ketentuan syariat (rukun nikah) yang mengikat seseorang lelaki dan perempuan. Dalam satu ikatan yaitu perkawinan.[1]

Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan untuk membentuk keluarga yang tentram (sakinah), cinta kasih (mawaddah) dan penuh rahmah, terutama agar dapat melahirkan keturunan yang shalih/shalihah dan berkulitas menuju terwujudnya rumah tangga bahagia.[2]

---

[1] Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4), "Perkawinan dan Keluarga", *Majalah Bulanan,* No.465, 2011, 29.

[2] Badan Penasihatan, Pembinaan, Pelestarian Perkawinan (BP4), *Tuntutan Praktis Rumah Tangga Bahagia*, (BP4 Provinsi Jawa Timur, 2012), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".[3]

Perkawinan yang sah menurut hukum adalah perkawinan yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), yang sebelumnya harus memenuhi rukun dan syarat-syarat yang sesuai dengan syari'at Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Ketentuan syarat dan rukun tersebut menyangkut kedua belah pihak yang hendak melaksanakan maupun anggota keluarga yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan.

Diantara beberapa syarat dan rukun perkawinan adalah akad nikah, masing-masing pihak yang melakukan akad nikah haruslah orang yang mempunyai kecakapan penuh, yaitu sehat akalnya dan dewasa (baligh). Karena akad nikah merupakan suatu yang sangat urgen dalam sebuah perkawinan, serta awal dari membentuk suatu rumah tangga yang bahagia.[4]

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga menjelaskan syarat-syarat dalam perkawinan yang berbunyi:[5]

(1) Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai

---

[3] Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Al-Hikmah*, (Bandung: Diponegoro, 2008), 406.
[4] Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam,* Cet.III, (Jakarta: Pustaka Amant, 1989), 37.
[5] Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, *Undang-Undang Perkawinan Indonesia,* Cet.I (Wacana Intelektual, 2009), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua
(3) Apabila kedua orang tua atau salah satunya meninggal dunia, maka izin diperoleh dari wali
(4) Perkawinan diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai 16 tahun
(5) Apabila terdapat penyimpangan, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Penentuan batas usia minimal menikah memang sangatlah penting, sebab hal ini berdampak pada akibat yang ditimbulkan pasca terjadinya perkawinan, yakni dari segi kematangan biologis dan psikologis. Dengan memperhatikan kematangan kedua hal tersebut maka dapat terwujudnya suatu tujuan krusial dari perkawinan itu sendiri. Namun, berlawanan dengan kenyataan, di masyarakat masih banyak praktek pernikahan dini dan jelas hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang. Dengan demikian, maka pemerintah membuat suatu peraturan mengenai alternatif bagi seseorang yang hendak melakukan perkawinan namun masih di bawah umur yakni disebut dengan dispensasi nikah. Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa: "Dalam hal penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki dan perempuan."[6]

Dispensasi nikah merupakan alternatif yang oleh negara untuk mempermudah proses perkawinan bagi calon pasangan suami istri yang masih di bawah umur dengan mangajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama, dengan tujuan agar mendapatkan izin secara tertulis dari

[6] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Agama untuk dapat melaksanakan perkawinan dengan usia yang masih di bawah batas ketentuan perundang-undangan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya berumur masih muda dalam pandangan kekinian.[7] Praktek perkawinan seperti ini dipandang perlu memperoleh perhatian dan pengaturan yang jelas. Oleh karena itu, umur minimum untuk perkawinan ditetapkan dalam Undang-undang beserta syarat dan rukunnya. Bagi masyarakat Indonesia Perkawinan di bawah umur merupakan peristiwa yang dianggap wajar, terlebih pada daerah-daerah pedesaan seperti halnya terjadi di Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto. Hal ini dilatarbelakangi oleh banyak faktor diantaranya adalah hamil diluar nikah,[8] rendahnya kesadaran mayarakat akan pentingnya pemeliharaan anak, serta rendahnya tingkat pendidikan dan perekonomian masyarakat.

Pembatasan usia minimal menikah bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar seseorang yang menikah diharapkan sudah memiliki kesiapan mental, kematangan berpikir, kesiapan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Hal ini dapat menjauhkan berbagai kemungkinan keretakan rumah tangga yang pada akhirnya perceraian dijadikan sebagai jalan pintas untuk mengakhiri suatu biduk rumah tangga. Hal tersebut terbentur oleh

---

[7] Asep Saepudin Jahar Dkk, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis,* Cet.1, (Jakarta: Kencana, 2013), 43.

[8] M. Toha dan Khoirul, Hakim Pengadilan Agama Mojokerto, *Wawancara,* pada 23 Desember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kenyataan dalam masyarakat. Pernikahan dini dipandang sebagai hal wajar tanpa memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan, akibatnya banyak pasangan yang menikah pada usia di bawah umur atau pernikahan dini pada 3-5 bulan usia perkawinan tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, fakta ini berujung pada banyaknya pasangan yang akhirnya menyandang status janda atau duda yang masih relatif di bawah umur. Topik bahasan ini menjadi suatu fenomena menarik ketika difokuskan terhadap seorang duda yang masih di bawah umur memiliki kehendak untuk melangsungkan pernikahan berikutnya.

Kewenangan KUA tingkat kecamatan sebagai instansi pelaksana untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam merupakan kewajiban yang harus diemban, hal ini diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.[9] Setelah diberlakukan Undang-undang tersebut, KUA lebih selektif dalam menerima pendaftaran perkawinan oleh calon pasangan suami istri. KUA memiliki hak untuk menolak pendaftaran perkawinan bagi calon pasangan suami istri atau salah satu diantara keduanya yang tidak memenuhi rukun dan syarat dalam perkawinan yang telah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. Sama halnya dengan KUA di kecamatan Dlanggu kabupaten Mojokerto, menolak pendaftaran perkawinan yang diajukan oleh seorang wali yang hendak mendaftarkan perkawinan anaknya dengan alasan anak tersebut masih belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan dan

[9] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disarankan oleh pihak KUA untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Mojokerto. Namun, ada hal mengganjal terkait status calon pengantin pria, ia adalah seorang duda yang masih berusia 17 tahun dan masih di bawah umur untuk batas usia menikah bagi laki-laki. Ia pernah melangsungkan perkawinan dan bercerai setelah 2 bulan usia perkawinan pertamanya.

Fenomena ini mendapat perhatian khusus dari Pengadilan Agama Mojokerto ketika Majelis Hakim memutus perkara pengajuan permohonan dispensasi nikah oleh wali si pria (duda) untuk anaknya yang sudah berstatus duda namun masih di bawah umur. Sampai ketika pada pembacaan putusan oleh Majelis Hakim, perkara pengajuan permohonan dispensasi nikah tersebut berujung pada tidak diterimanya permohonan dispensasi nikah oleh majelis hakim dan secara tertulis memerintahkan kepada KUA Kecamatan Dlanggu untuk menikahkan pria tersebut dengan calon istrinya yang juga berusia 17 tahun, dengan alasan pria sudah berstatus duda. Secara tidak langsung seorang yang pernah menikah walaupun usianya belum mencapai 21 tahun tetap dianggap sudah dewasa. Hal ini termuat dalam rumusan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer).[10]

Berdasarkan pemaparan di atas, yang menjadi polemik pada penelitian yang akan penulis teliti adalah mengenai penolakan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Dlanggu untuk menikahkan Mokh. Khoirul Rizikin (17 tahun) yang berstatus duda dengan Ani Kurniasari (17 tahun)

[10] AH. Toha dan Khoirul, Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Mojokerto, pada 23 Desember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan alasan usia pria belum mencukupi. Selanjutnya yang melatarbelakangi penelitian berikut yakni mengenai dasar hukum yang digunakan oleh kepala KUA dalam menolak untuk menikahkan seorang yang berstatus duda namun masih di bawah umur.

Berangkat dari peristiwa dan fenomena sosial yang kian gencar terjadi di masyarakat saat ini mengenai pernikahan di bawah umur, maka penulis tertarik untuk mengkaji sebab dan akibat dari perkawinan tersebut serta akibat hukum yang ditimbulkan, dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan judul **Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Pendaftaran Pernikahan Duda Di Bawah Umur (Studi Kasus di KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto).**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah antara lain, yaitu:

1. Pengertian mengenai dispensasi nikah bagi pasangan yang hendak menikah namun masih di bawah umur.
2. Batasan usia minimal menikah bagi seluruh calon pasangan suami istri yang hendak menikah.
3. Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai instansi pemerintah dalam menangani masalah dibidang urusan agama Islam kecamatan.
4. Pertimbangan KUA dalam menolak pendaftaran perkawinan oleh duda di bawah umur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Tinjauan yuridis terhadap penolakan pendaftaran perkawinan oleh duda di bawah umur.

Berdasarkan indentifikasi permasalahan yang muncul diatas, maka untuk membatasi permasalahan agar tidak melebar, penulis merumuskan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dlanggu terhadap penolakan pendaftaran pernikahan oleh duda di bawah umur.
2. Analisis yuridis terhadap penolakan dari KUA Kecamatan Dlanggu tentang pendaftaran pernikahan oleh duda di bawah umur.

C. Rumusan Masalah

Dari pemaparan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan yang pokok sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dlanggu dalam menolak pendaftaran pernikahan duda di bawah umur?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan KUA Kecamatan Dlanggu dalam menolak pendaftaran pernikahan duda di bawah umur?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan uraian singkat mengenai hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan terdahulu atau sebelumnya tentang tema yang sejenis, sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

komprehensif (menyeluruh) dan untuk memastikan tidak adanya pengulangan dalam penelitian sebelumnya.

Di bawah ini akan disebutkan hasil penelitan dalam bentuk skripsi yang membahas masalah tentang pernikahan di bawah umur:

Pertama, karya Ubaidillah Cholil (2014), dengan judul Pembatasan Usia Nikah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Usymuni Tararte Pandian Sumenep). Penelitian ini membahas mengenai: (1) Ada beberapa faktor yang mungkin, mendorong masyarakat di Madura untuk menikahkan anak-anaknya sedini mungkin, diantaranya ialah karna faktor ekonomi, pendidikan, agama (kepercayaan), tradisi, dan keluarga. (2) Ada beberapa strategi yang digunakan ponpes al-Usymuni, diantaranya ialah; memberikan pemahaman, membuat peraturan/undang-undang pesantren, mengadakan perjanjian, mengadakan tradisi, dan membuka lambaga-lembaga pendidikan formal dan non-formal. (3) beberapa kendala-kendala yang telah dihadapi oleh ponpes al-Usymuni, diantaranya ialah: rendahnya pemahaman masyarakat di Madura, tradisi/adat yang kuat, rendahnya perekonomian, dan tidak adanya ketetapan agama.[11]

Kedua, karya Faruq Abdil Haq (2013), dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Dalil Hukum Hakim Tentang Dispensasi Nikah Bagi Duda dalam Penetapan Nomor: 0094/Pdt.P/2012/PA.BJN. Dalam penelitian menemukan

[11] Ubaidillah Cholil, "Pembatasan Usia Nikah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Usyumuni Tarate Pandian Sumenep)" (Tesis—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014), xiv.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa hakim menetapkan tentang dispensasi nikah bagi duda yaitu berpedoman pada semua syarat-syarat usia bagi kedua calon mempelai yang diatur dalam Pasal 7 UU No.1 Tahun 1974. Hasil penelitian menyebutkan bahwa keputusan PA Bojonegoro relevan dengan UU No.1 Tahun 1974, namun penggunaan Pasal 47 ayat (1) dan (2) tidak relevan, karena pasal tersebut tidak mengatur tentang dispensasi nikah. Dengan demikian, bagi duda di bawah umur masih diperlukan. Karena dalam Pasal 7 (1) tidak memberikan pengecualian bagi duda.[12]

Ketiga, karya Abdul Ghufron (2010), dengan judul Analisis Pendapat Imam Syafi'I Tentang Wali Nikah Bagi Janda Di Bawah Umur. Penelitian ini membahas mengenai pendapat Imam Syafi'i yang mengharuskan adanya wali dalam pernikahan. Jika dibolehkan menikah tanpa wali, maka sebelum sebelum menikah orang akan berani mengadakan hubungan badan, karena orang tersebut akan beranggapan nikah itu sangat mudah, dan jika ia sudah menikah hak dan kewajiban masing-masing menjadi tidak jelas. Kedudukan hukum wanita menjadi lemah apalagi dalam soal waris mewarisi antara bapak dengan anakanaknya. Problem madaratnya sudah bisa dibayangkan. Karenanya untuk mencegah madaratnya, maka adanya wali sangat diperlukan.[13]

---

[12] Faruq Abdil Haq, "Analisis Yuridis Terhadap Dalil Hukum Hakim Tentang Dispensasi Nikah Bagi Duda dalam Penetapan Nomor: 0094/Pdt.P/2012/PA.BJN" (Skripsi – IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013)

[13] Abdul Ghofron, "Analisis Pendapat Imam Al-Syafi'i Tentang Perwalian Janda Di Bawah Umur" (Skripsi – IAIN Walisongo, Semarang, 2010), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keempat, karya Ajeng Irma Baroroh (2014), dengan judul Analisis Yuridis Tentang Pencatatan Perkawinan Anak Angkat di KUA Kec. Sawahan Kota Surabaya : Studi Kasus Pencatatan Perkawinan Anak Angkat Dalam Buku Kutipan Akta Nikah. Penelitian ini membahas mengenai kesalahan pencatatan dalam buku kutipan akta nikah atas pernikahan yang dilakukan oleh Farizy Al Fikri dengan Rika Dwi yang berstatus sebagai anak angkat adalah disebabkan oleh praktik pengangkatan anak secara adat dilakukan oleh keluarga angkatnya. Pernikahan ini dapat terlaksana dengan kebijakan dari KUA kec. Sawahan dengan berbagia pertimbangan dan alasan dengan melihat faktor-faktor pendukung sehingga diizinkan untuk menikah.[14]

Penelitian yang membahas tentang pernikahan di bawah umur, batasan usia minimal menikah, kewenangan KUA kecamatan, serta berbagai macam judul penelitian yang memiliki kesamaan dalam fokus bahasan telah banyak dijumpai pada karya-karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi, jurnal maupun buku-buku.

Namun setelah meneliti kajian pustaka tersebut, maka penelitian ini memiliki sudut bahasan yang berbeda dari yang lain, penulis lebih memfokuskan pada pertimbangan Kantor Urusan Agama dalam menolak pendaftaran perkawinan oleh seorang duda namun masih di bawah umur, selanjutnya beberapa pertimbangan tersebut akan dihubungkan dengan

[14] Ajeng Ima Baroroh, "Analisis Yuridis Tentang Pencatatan Perkawinan Anak Angkat di KUA Kec. Sawahan Kota Surabaya : Studi Kasus Pencatatan Perkawinan Anak Angkat Dalam Buku Kutipan Akta Nikah", (Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang akan dikemas melalui penelitian dengan judul "Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Pendaftaran Pernikahan Duda Di Bawah Umur (Studi Kasus di KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto)."

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan pertanyaan diatas, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan antara lain, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan KUA Kecamatan Dlanggu dalam menolak pendaftaran pernikahan oleh duda yang masih di bawah umur.
2. Untuk menganalisis secara yuridis mengenai pertimbangan KUA Kecamatan Dlanggu dalam menolak pendaftaran pernikahan oleh duda yang masih di bawah umur.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

   Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan untuk menambah wawasan serta sebagai kontribusi dalam pengembangan keilmuan khususnya dalam bidang hukum Keluarga Islam yang lebih dispesifikkan kedalam lingkup Peradilan yang dikaitkan dengan hukum positif di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai solusi terhadap problematika yang muncul akibat gejala sosial yang terjadi di masyarakat saat ini terutama di kalangan masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah dan memilih untuk menikah di usia dini untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik tanpa memperhatikan akibat hukum yang akan ditimbulkan.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kerancauan dan perbedaan pemahaman terhadap pokok bahasan skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Pendaftaran Pernikahan Duda di Bawah Umur (Studi Kasus di KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto)", terlebih dahulu penulis menjelaskan variabel penelitian untuk mempermudah pemahaman terhadap isi pembahasan yang dimaksud, di antaranya:

1. Analisis yuridis, ialah penelitian hukum dengan cara membandingkan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan lainnya yang bertentangan.
2. Duda di bawah umur, ialah pria yang tidak beristri lagi dikarenakan bercerai ataupun karena ditinggal mati istrinya[15] dengan usia yang masih di bawah 19 tahun bagi laki-laki atau belum mencapai usia dewasa berdasarkan Undang-undang yang berlaku.

[15] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),* (Jakarta: 1991), 702.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kantor Urusan Agama (KUA), adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di Kabupaten dan kotamadya di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.

Jadi maksud penulis mengangkat judul ini adalah untuk mengetahui tinjauan yang berlandaskan Undang-undang Perkawinan, Komplasi Hukum Islam (KHI), dan KUHPerdata terhadap pertimbangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dlanggu mengenai penolakan pendaftaran pernikahan duda di bawah umur.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah yang sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu yang diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicari cara penyelesaiannya.[16]

1. Data yang dikumpulkan

   Sesuai permasalahan di atas, maka beberapa data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data tentang pertimbangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dlanggu dalam menolak pendaftaran pernikahan duda yang masih di bawah umur.

2. Sumber Data

   Adapun sumber data yang digunakan sebagai bahan rujukan pencarian data, yaitu berupa dua hal antara lain:

[16] Wardi Bahtia, *Metodologi Ilmu Dakwah,* (Jakarta: Logos, 2001), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber Data Primer

Sumber primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.[17] Dalam penelitian ini data yang diperoleh berdasarkan pertimbangan Kantor Urusan Agama dalam menolak pendaftaran pernikahan duda di bawah umur, serta pertimbangan hakim dalam menyikapi pengajuan permohonan dispensasi nikah oleh duda di bawah umur.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari sumber yang telah ada atau data tersebut sudah tersedia yang berfungsi untuk melengkapi data primer.[18] Seperti buku-buku, kitab-kitab Fiqh, kitab Undang-Undang serta literatur lain yang berkenaan dengan penelitian ini, antara lain:

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)
- *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* Amir Syarifuddin
- *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam,* Al-Hamdani
- Sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini

3. Teknik Pengumpulan Data

a. *Interview*

[17] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogykarta: Pustaka Pelajar, Cet. IV, 2003), 91.
[18] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta: UI-PRESS, Cet. III, 2008), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Interview atau wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dengan pelaku dalam tanya jawab.[19] Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara dan tanya jawab dengan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto sebagaimana untuk kepentingan pertimbangan beliau dalam menyikapi permohonan dispensasi dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto yang menolak pendaftaran pernikahan duda di bawah umur tersebut.

b. Studi Literatur

Merupakan suatu kegiatan mengumpulkan dan memeriksa informasi atau keterangan yang berhubungan dengan bahasan penelitian.[20] Penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui telaah buku-buku, karya tulis ilmiah berupa skripsi dan jurnal, serta naskah dokumen peraturan perundang-undangan.

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data meliputi kegiatan sebagai berikut:[21]

a. *Editing,* adalah pengecekan data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data)* atau data terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuan *editing* adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi. Pada kesempatan ini, kekurangan data

[19] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian,* (Jakarta: PT. Adi Mahasatya, 2002), 132.
[20] Syamsuddin, *Operasional Penelitian Hukum,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 101.
[21] M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya,* (Jakarta: Gralia Indonesia, 2002), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau kesalahan data dapat dilengkapi atau diperbaiki baik dengan pengumpulan data ulang atau pun dengan interpolasi (penyisipan).

b. *Organizing,* yaitu mengatur dan menyusun data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang direncanakan kemudian dikonfirmasikan dengan rumusan masalah.

5. Teknik Analisis Data

Teknik yang dipakai dalam analisis adalah dengan menggunakan metode:

a. Metode deskriptif analitis, yaitu teknik yang diawali dengan menjelaskan dan menggambarkan data hasil penelitian yang diperoleh penulis dari lapangan dengan perbandingan data atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah yang diangkat.

b. Teknik pola Deduktif, yaitu pola berfikir yang didasarkan pada penarikan kesimpulan dari data penelitian yang telah diambil dari pengertian umum yang bersumber dari Undang-undang yang berkaitan dengan masalah perkawinan beserta akibat hukum yang ditimbulkannya, selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus mengenai masalah yang diangkat. Dalam hal ini mengenai kewenangan KUA sebagai instansi pemerintah yang bekerja dibidang urusan agama Islam, salah satunya ialah sebagai Pegawai Pencatatan Nikah. Selanjutnya dapat ditarik kesimpulan mengenai pertimbangan KUA Kecamatan Dlanggu dalam menolak pendaftaran pernikahan karena alasan calon pengantin belum memenuhi rukun dan syarat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan yang telah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan dan pemahaman skripsi ini, maka penulis perlu menyusun sistematika pembahasan agar penulisan skripsi terarah dan menjadi suatu gambaran umum mengenai isi skripsi. Penulisan skripsi ini penulis bagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan tinjauan umum tentang perkawinan meliputi pengertian perkawinan, syarat dan rukun dalam perkawinan, batasan usia kedewasaan dalam perkawinan menurut beberapa pandangan, definisi tentang Kantor Urusan Agama, tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diemban Kantor Urusan Agama kecamatan, dan teori dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama.

Bab ketiga, menguraikan data hasil penelitian, meliputi profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Dlanggu kabupaten Mojokerto, struktur organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Dlanggu, pertimbangan yang digunakan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dlanggu dalam menolak pendaftaran pernikahan seorang duda yang masih di bawah umur,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beserta landasan hukum yang digunakan dalam menolak pendaftaran penikahan tersebut, pertimbangan dan landasan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam memutus permohonan dispensasi yang diajukan oleh wali duda di bawah umur.

Bab keempat, pemaparan analisis terhadap pertimbangan kepala Kantor Urusan Agama dalam menolak pendaftaran pernikahan duda di bawah umur, dan landasan hukum yang digunakan. Yang akan disejajarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-undang Perkawinan. Juga pertimbangan hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam menangani perkara pengajuan dispensasi nikah bagi duda di bawah umur.

Bab kelima yakni memuat kesimpulan, yang merupakan rumusan jawaban yang ringkas atas masalah yang dipertanyakan dalam penelitian, serta saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id